



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 1 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**MEKANISME DAN TATA KERJA PEMBINAAN  
KECAMATAN, DESA DAN DUSUN KABUPATEN BONE BOLANGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bone Bolango menuju kesejahteraan seluruh rakyat Kabupaten Bone Bolango, maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk senantiasa berada ditengah-tengah rakyat dalam mengenal dan mengetahui permasalahan dimasyarakat serta menemukan solusi pemecahannya;
  - b. bahwa keberadaan Pemerintah Daerah ditengah-tengah rakyat bertujuan pula untuk membina penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat Kecamatan, Desa dan Dusun;
  - c. bahwa pembinaan Kecamatan, Desa dan Dusun mempunyai sasaran untuk menciptakan suasana kedamaian, kerukunan dan stabilitas bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara;
  - d. bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Mekanisme dan Tata Kerja Pembinaan Kecamatan, Desa dan Dusun Kabupaten



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik



9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bone Bolango;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA PEMBINAAN KECAMATAN, DESA DAN DUSUN KABUPATEN BONE BOLANGO

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango;



4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango;
6. Aparat Pemerintah Daerah adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil dan semua Pegawai Honor (Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Kontrak) yang diberi honor dari dana yang bersumber dari APBD dan APBN serta bertugas di Kabupaten Bone Bolango;
7. Pembina adalah Aparat Pemerintah Daerah yang ditugaskan pada wilayah binaan yang berfungsi dan bertugas membina Institusi Desa dan Masyarakat pada semua jenjang wilayah binaan se Kabupaten Bone Bolango;
8. Wilayah binaan adalah Kecamatan, Desa dan Dusun dimana Aparat Pemerintah Daerah bertugas membina Institusi Desa dan Masyarakat se Kabupaten Bone Bolango;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SATKER adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
10. Institusi Desa adalah semua lembaga yang ada di Desa seperti BPD, LPM, PKK, Dasa Wisma dan Organisasi / Perkumpulan / Kelompok masyarakat berupa Organisasi / Perkumpulan / Kelompok-kelompok Usaha, Keagamaan, Sosial, Budaya, Keolahragaan, Kesenian dan Kelompok Fungsional masyarakat yang ditangani / dikelola oleh masing-masing satuan kerja secara kedinasan serta perkumpulan / kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang nanti akan diatur dengan peraturan Bupati atau Keputusan Bupati;
11. Masyarakat adalah penduduk / semua lapisan masyarakat yang bertempat tinggal / berdomisili pada wilayah hukum Kabupaten Bone Bolango;

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN DAN TARGET

#### Pasal 2

- (1) Pembinaan Kecamatan, Desa dan Dusun dilakukan oleh Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Tujuan pembinaan Kecamatan, Desa dan Dusun adalah sebagai berikut :
  - a. Mewujudkan dan memelihara ketentraman, ketertiban, kedamaian, kerukunan, keamanan dan kebersamaan di



- b. Memelihara, menjaga dan memantapkan Persatuan dan Kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Menciptakan hubungan timbal balik secara fungsional antara Pemerintah dan rakyat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggerakkan pembangunan di Kecamatan, Desa dan Dusun.
  - d. Mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan percepatan Pembangunan.
- (3) Sasaran pembinaan Kecamatan, Desa dan Dusun adalah sebagai berikut :
- a. Membangun sikap dan karakteristik masyarakat yang Partisipatif, Inovatif, Kreatif dan Produktif;
  - b. Menjaga stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keamanan di lingkungan masyarakat;
  - c. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan, Desa dan Dusun.
- (4) Target yang diharapkan dalam pembinaan Kecamatan, Desa dan Dusun adalah sebagai berikut :
- a. Menciptakan stabilitas dan keamanan masyarakat;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Bagian Pertama

#### Pasal 3

- (1) Pembinaan Kecamatan, Desa dan Dusun adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah sebagai Pembina dan dilaksanakan secara berjenjang pada semua wilayah binaan.
- (2) Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Wanita dan Tokoh Pemuda dapat melakukan pembinaan terhadap Intitusi Desa dan masyarakat di Kecamatan, Desa dan Dusun.
- (3) Pembina Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembina Desa dan Dusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala



- (5) Setiap Pimpinan Organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar dan syah di Kecamatan, Desa dan Dusun dapat menetapkan Pembina pada wilayah binaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Setiap Pimpinan Organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat melakukan pembinaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Fungsi Serta Bagan Struktur Organisasi

#### Pasal 4

Pembina pada wilayah binaan bertugas dan berfungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pembinaan kepada Institusi Desa dan Masyarakat di wilayah binaannya dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta membina kestabilan dan kemapanan kehidupan, kemantapan kehidupan Idiologi Politik, Ekonomi Sosial Budaya disemua lapisan masyarakat dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Kabupaten Bone Bolango.
- b. Mencegah sikap dan tindak Kekerasan, Premanisme dan Kemunafikan.
- c. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- d. Membina, memelihara, menjaga dan menciptakan stabilitas suasana kehidupan Politik, Keamanan, Ketentraman dimasing-masing wilayah binaan dalam mewujudkan dan meningkatkan suasana yang Kondusif, Stabil, Aman dan Damai ditengah-tengah masyarakat.
- e. Pembina dapat menyusun buku panduan pelaksanaan pembinaan dan menyusun program kerja yang berkenaan pelaksanaan pembinaan pada masing-masing wilayah binaan serta menyusun agenda waktu pelaksanaannya.
- f. Antar pembina Kecamatan, Desa dan Dusun dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan pada wilayah binaan se Kabupaten Bone Bolango.



- g. Pembina dalam menjalankan tugas dan fungsinya bekerja sama dengan Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun beserta perangkat / stafnya.
- h. Susunan Struktur Organisasi Pembina Kecamatan, Desa dan Dusun diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### WILAYAH BINAAN DAN OBYEK / SASARAN BINAAN

##### Pasal 5

- (1) Wilayah Binaan adalah Kecamatan, Desa dan Dusun.
- (2) Objek / sasaran binaan adalah Institusi Desa dan Masyarakat yang berdomisili di Kecamatan, Desa dan Dusun se Kabupaten Bone Bolango.
- (3) Pembinaan Kewilayahan / Kecamatan, Desa dan Dusun adalah pembinaan yang dilakukan oleh pembina melalui pendekatan tugas Fungsional, Domisili dan Kekeluargaan.
- (4) Pembinaan kemasyarakatan disamping dibina oleh aparat Pemerintah Daerah juga dibina oleh Organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Tokoh-Tokoh terkemuka yang berdomisili di wilayah binaan masing-masing.

#### BAB V

#### MEKANISME PEMBINAAN

##### Pasal 6

- (1) Setiap pembina dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi dengan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Dusun.
- (2) Setiap Pembina bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dalam memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk mengenai pelaksanaan tugas pembinaan di Kecamatan, Desa dan Dusun.
- (3) Setiap Pembina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus melaporkan hasil binaannya secara berjenjang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pembina disemua tingkatan berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap semua Institusi Desa dan masyarakat di Kecamatan, Desa dan Dusun.



- (5) Pembina dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat mengadakan pertemuan, rapat-rapat serta kegiatan-kegiatan lainnya berupa Dialog, Diskusi, Seminar, Wordshop dan Tatap Muka dengan Institusi Desa dan semua lapisan masyarakat baik perorangan maupun berkelompok.
- (6) Pembina dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa kegiatan Sosial, Keagamaan, Kebudayaan, Olah Raga, Kesenian dan kegiatan fungsional kedinasan serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.
- (7) Pembina dalam melaksanakan tugas fungsinya berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## BAB VI

### KOORDINATOR PEMBINA

#### Pasal 7

- (1) Guna optimalisasi pelaksanaan tugas pembina dibentuk Koordinator Pembina.
- (2) Koordinator Pembina bertugas melakukan Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan tugas pembina.
- (3) Koordinator Pembina di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembina yang dilaksanakan oleh Organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat ditetapkan oleh Pimpinan Organisasi dan Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Biaya yang timbul akibat Pembinaan Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- b. Bantuan atau Sumbangan dari Pihak Donatur yang sifatnya tidak mengikat;
- c. Dana Organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Sosial lainnya;
- d. Sumber dana lain yang sah.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembinaan Kecamatan, Desa dan Dusun sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.


**Pasal 10**

Ketentuan yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 9 Januari 2008  
**BUPATI BONE BOLANGO,**

  
**ISMET MILE**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 9 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**



**KARIM PATEDA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 1 TAHUN 2008  
TENTANG  
MEKANISME DAN TATA KERJA PEMBINAAN  
KECAMATAN, DESA DAN DUSUN KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bone Bolango menuju kesejahteraan seluruh rakyat Kabupaten Bone Bolango, maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk senantiasa berada ditengah-tengah rakyat dalam mengenal dan mengetahui permasalahan di masyarakat serta menemukan solusi pemecahannya

Keberadaan Pemerintah Daerah ditengah-tengah rakyat bertujuan pula untuk membina penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan, Desa dan Dusun

Pembinaan Kecamatan dan Desa mempunyai sasaran untuk menciptakan suasana kedamaian, kerukunan dan stabilitas bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Tata Kerja Pembina Kecamatan, Desa dan Dusun

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas

#### Pasal 4

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas

#### Pasal 5

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan pembinaan melalui pendekatan tugas **Fungsional** adalah pembinaan yang dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah Daerah terhadap Institusi Desa dan Masyarakat pada wilayah Kecamatan, Desa dan Dusun yang menjadi wilayah binaanya.
- Yang dimaksud dengan pembinaan melalui pendekatan **Domisili** adalah pembinaan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah terhadap Institusi Desa dan Masyarakat di wilayah tempat Domisili dari masing-masing aparat Pemerintah Daerah berdomisili.
- Yang dimaksud dengan pembinaan melalui pendekatan **Kekeluargaan** adalah pembinaan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan aparat Pemerintah Daerah dimaksud dimanapun berada pada wilayah Kabupaten Bone Bolango.

- Ayat (4)  
Cukup jelas

#### Pasal 6

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas



Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas